

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada sebelumnya sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini adalah bahwa dalam melaksanakan peran aparat kepolisian Garoga sudah melakukan perannya dengan cara pre-emptif yaitu dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat yaitu dengan sosialisasi mengenai bahaya yang ditimbulkan *illegal logging* yaitu dengan melakukan sosialisasi sekali sebulah ke tiap-tiap desa.

Sosialisasi keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta melaporkan kepihak kepolisian jika melihat praktek *illegal logging*, preventif yaitu dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana *illegal logging* yaitu dilakukan dengan cara melibatkan para aparat desa bekerjasama dengan kepolisian polsek Garoga dinas kehutanan dan dinas perizinan, melakukan razia secara rutin ditempat rawan terjadinya *illegal logging*, melakukan pemeriksaan surat/dokumen ketika ada penebangan kayu contohnya pada penangkapan pelaku *illegal logging* pada desa Sirpang Bolon .

Upaya refresif yaitu dengan melakukan penegakan hukum bagi pelaku yang terlibat yang melakukan tindak pidana *illegal logging* dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Intruksi Presiden No 4

Tahun 2005 contohnya pada kasus *illegal logging* yang terjadi pada Desa Sirpang Bolon Kecamatan Garoga yang saat ini pada proses peradilan.

Dalam melaksanakan perannya, aparat kepolisian Garoga mendapat hambatan-hambatan dalam hal pencegahan dan pengawasan *illegal logging*. Hambatan ini berasal dari masyarakat Kecamatan Garoga yang tidak memberikan informasi terhadap pihak polisi karena kurang kepedulian masyarakat dalam pemberantasan *illegal logging*, kurang efektif kerjasama antara pihak kepolisian dengan dinas kehutanan karena dinas kehutanan sudah dipindahkan ke tingkat propinsi sehingga memerlukan waktu yang lama dalam menangani kasus *illegal logging*, dan jumlah aparat kepolisian Garoga masih kurang dan tidak sesuai dengan luas 567,58 Km² wilayah pengawasan di Kecamatan Garoga.

B. Saran

Dalam menyampaikan masukan guna menyempurnakan hasil penelitian dilapangan dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Peran aparat kepolisian Kecamatan Garoga dalam pemberantasan *illegal logging* cukup baik, namun lebih ditingkatkan lagi pemantauan khususnya pada hutan yang rawan *illegal logging*, serta menjalin kerja sama yang baik dengan polisi kehutanan, kepala desa setempat demi pemberantasan *illegal logging*.
2. Masyarakat hendaknya membantu dan peduli terhadap pemberantasan tindakan *illegal logging* karena apabila semua pihak peduli terhadap kasus *illegal logging* maka keseimbangan hutan akan terjaga serta banjir dan bencana lainnya

3. Pihak kepolisian dan dinas kehutanan agar menjalin kerjasama lebih optimal untuk memberantas *illegal logging*